



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukas Hey Alias Paluk
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Kalisusu,

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire

Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Lukas Hey Alias Paluk tidak ditahan;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 89/Pid.B/2020/PN

Nab tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 10

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Hey Alias Paluk bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nomor Polisi PA 3814 KJ, Nomor mesin 54D-019625, Nomor Rangka :MH354D001BK019639;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Raynanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Yamaha Scorpio dengan Nomor Registrasi PA 3814 KJ, Nomor mesin 54D-019625, Nomor Rangka : MH354D001BK019639, 1(satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli SPM Yamaha Scorpio dengan Nomor Registrasi PA 3814 KJ, Nomor mesin 54D-019625, Nomor Rangka : MH354D001BK019639;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Lukas Hey alias Paluk bersama – sama dengan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul. 00.30 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di depan Kios Kabaresi tepatnya di Jalan R.E. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO) saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Kios Kabaresi tepatnya di Jalan R.E. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk membeli minuman keras selanjutnya Terdakwa dan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir dekat kios kabaresi tersebut kemudian Terdakwa dan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mendatangi sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor yang terparkir tersebut tidak terkunci stir selanjutnya karena keadaan saat itu sepi sehingga muncul niat dari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab



terdakwa dan Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) mendorong sepeda motor ke jalan raya, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) membantu mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebelumnya untuk datang ke kios kabaresi tersebut, setelah itu Terdakwa dan Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pada saat Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) pergi ke kilo 73 kemudian Putra Muis (Daftar Pencairan Orang / DPO) menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sekitar awal bulan Juli 2020, Terdakwa bertemu dengan saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pembeli sepeda motor tersebut baru memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dinikmati sendiri oleh saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya saksi Alfred Hengki Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara lain) diamankan oleh Anggota Polres Nabire untuk menjalani proses hukum dalam perkara lain.

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nomor Polisi PA 3814 KJ, Nomor Mesin : 54D-019625, Nomor Rangka : MH354D001BK019639 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RAYNANDA berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor : 11333711, tanggal 23 Februari 2017.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lukas Hey alias Paluk bersama – sama dengan Putra Muis (Daftar Pencarian Orang / DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana

Dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raynanda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya motor milik saksi terjadi pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wit bertempat di jalan RE. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di depan kios kabaresi;

- Bahwa awalnya saksi dari arah siriwini kearah kota untuk membeli rokok dan baru tiba di depan toko senyum 5000 bensin sepeda motor yang saksi gunakan habis dan saksi dorong hingga di depan kios kabaresi, kemudian saksi memarkir motor dan mencari bensin di oyehe, kurang lebih 10 menit saksi mencari bensin dan setelah mendapat bensin, saksi kembali ketempat memarkir motor dan setiba didepan kios kabaresi motor sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi teman Raimon Johaness menjemput saksi di depan kios kabaresi dan sebelum pulang saksi dan Raimon Johaness putar-putar disekitar kota untuk mencari motor namun tidak dapat, kemudian saksi dan Raimon Johaness pulang kerumah untuk istirahat dan pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi mendapat kabar dari anggota polisi bahwa pelaku dan sepeda motor telah ditemukan dan berada di Polres Nabire, kemudian saksi ke Polres untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu nama pelaku dan setelah pelaku diamankan ke Polres Nabire barulah saksi tahun namanya adalah Lukas Hey;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio yang awalnya warna merah dan saat ini sudah diamankan oleh Anggota Polisi sudah berubah warna menjadi warna hitam dengan identitas sepeda motor No.Pol PA 3814 KJ, No. Mesin 54D-0191625, No Rangka MH 354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor karena pada saat itu kunci motor sudah saksi cabut dan motor kehabisan bensin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil motor SPM Yamaha Scorpio tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya motor kurang lebih sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Raimon Johanes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 03.30 Wit, bertempat di jalan RE. Marthadinata Distrik Nabire, Kab. Nabire tepatnya di depan kios Kabaresi;

- Bahwa awalnya tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 00.15 Wit, saksi bersama Raynanda dirumah saksi di jalan DS. Yan Mamoribo kel Siriwini dan saat rokok saksi habis kemudian saksi menyuruh saudara Raynanda untuk membelikan saksi rokok namun saksi menunggu kurang lebih 1 jam saudara Raynanda baru kembali dan menceritakan tentang sepeda motor Yamaha scorpio yang digunakan dicuri orang di depan kios kabaresi karena kehabisan bensin, kemudian saksi dan saudara Raynanda kembali ke kota untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020 anggota polisi datang dan memberitahukan bahwa telah ditemukan motor scorpio warna hitam dan setelah saksi dan saudara Raynanda mengecek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saudara Raynanda, setelah itu saudara Raynanda membuat laporan agar pelaku dapat di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa motor yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit SPM Yamaha scorpio yang awalnya warna merah dan saat ini sudah diamankan oleh anggota polisi sudah berubah warna hitam dengan identitas sepeda motor No.Pol PA 3814 KJ, No.Mesin : 54D-0191625, No.Rangka : MH354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor tersebut;

- Bahwa pelaku mengambil motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Alfred Hendrik Rumpaidus, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat serta waktu terjadinya tindak pidana curanmor tersebut, karena yang saksi tahu pada awal bulan juli 2020 saudara Lukas Hey memberikan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam untuk dipakai yang kemudian saksi jual;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa menyerahkan motor kepada saksi adalah untuk saksi gunakan untuk keseharian saja;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai motor sehingga Terdakwa Lukas Hey menyuruh saksi untuk gunakan, sehingga saksi mau gunakan untuk keseharian saksi;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana curanmor adalah saudara Lukas Hey karena sepeda motor Yamaha scorpio tersebut saksi dapat dari saudara Lukas Hey, namun saksi tidak tahu pasti apakah sendirian atau bersama siapa, dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Lukas Hey memberikan sepeda motor Yamaha scorpio tersebut kepada saksi tanpa surat-surat;
 - Bahwa saksi kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tinggal di kampung sanoba dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru dibayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada saudara Huber, saat itu saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa namun saksi tidak memberitahukan saksi jual kepada siapa;
 - Bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi tidak memberikan uang hasil menjual motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Lukas Hey tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di jalan RE. Marhtadinata Distrik Nabire, Kab. Nabire, Terdakwa bersama dengan saudara Putra Muis mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha scorpio warna merah yang saat ini sudah diamankan di Polres Nabire menjadi warna hitam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 kurang lebih sekira pukul 00.30 Wit, saat itu Terdakwa dan saudara Putra Muis hendak membeli minuman di kios kabaresi dan saudara Putra Muis mendatangi sepeda motor Yamaha scorpio yang terparkir di dekat kios kabaresi dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian saudara Putra Muis mendorong ke jalan, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor scorpio tersebut dan karena sepeda motor tidak bunyi kemudian saudara Putra Muis mendorong motor yang Terdakwa naiki dengan cara Putra Muis menaiki motor Honda Beat yang kami gunakan sebelumnya dan saudara Putra Muis mendorong dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa dan Putra Muis mengambil, motor tersebut terparkir di pinggir jalan RE. Marthadinata tepatnya dekat kios kabaresi;
- Bahwa Terdakwa dan Putra Muis mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor scorpio tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saudara Putra Muis dalam keadaan sadar;
- Bahwa sepeda motor Yamaha scorpio warna merah yang Terdakwa ambil dengan saudara Putra Muis yang kita telah berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Putra Muis mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor itu digunakan oleh saudara Putra Muis kurang lebih 1 (satu) minggu dan saat saudara Putra Muis naik ke kilo 73, sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan hingga awal bulan Juli Terdakwa berikan kepada saudara Alfred Hengki Rumpaidus dan Terdakwa tahu motor tersebut dijual oleh saudara Alfred Hengki Rumpaidus dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembeli motor baru memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Putra Muis karena pada saat itu Putra Muis yang langsung mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Alfred Hendrik Rumpaidus adalah agar saudara Alfred Rumpaidus gunakan kesehariannya dan karena pada saat itu posisi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk sehingga saudara Alfred Rumpaidus yang mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;
2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;
3. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit SPM Yamaha scorpio No.Pol PA 3814 KJ, No.Mesin : 54D-0191625, No.Rangka : MH354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan yang dikemukakan oleh Saksi Raynanda terjadi pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wit bertempat di jalan RE. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di depan kios kabaresi;
- Bahwa Saksi Raynanda dari arah siriwini kearah kota untuk membeli rokok dan baru tiba di depan toko senyum 5000 bensin sepeda motor yang saksi gunakan habis dan saksi dorong hingga di depan kios kabaresi, kemudian saksi memarkir motor dan mencari bensin di oyehe, kurang lebih 10 menit saksi mencari bensin dan setelah mendapat bensin, saksi kembali ketempat memarkir motor dan setiba didepan kios kabaresi motor sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa dan sudara Putra Muis mendatangi sepeda motor Yamaha scorpio yang terparkir di dekat kios kabaresi dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian saudara Putra Muis mendorong ke jalan, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor scorpio tersebut dan karena sepeda motor tidak bunyi kemudian saudara Putra Muis mendorong motor yang Terdakwa naiki dengan cara Putra Muis menaiki motor Honda baet yang kami gunakan sebelumnya dan saudara Putra Muis mendorong dengan menggunakan kakinya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio No.Pol PA 3814 KJ, No. Mesin 54D-0191625, No Rangka MH 354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan yang awalnya warna merah sudah dirubah warnanya menjadi warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Putra Muis mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor itu digunakan oleh saudara Putra Muis kurang lebih 1 (satu) minggu dan saat saudara Putra Muis naik ke kilo 73, sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan hingga awal bulan juli Terdakwa berikan kepada saudara Alfred Hengki Rumpaidus dan Terdakwa tahu motor tersebut dijual oleh saudara Alferd Hengki Rumpaidus dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pembeli motor baru memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Putra Muis mengambil motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor scorpio tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil motor tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saudara Putra Muis dalam keadaan sadar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Raynanda akibat hilangnya motor kurang lebih sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Lukas Hey alias Paluk dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Putra Muis pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wit bertempat di jalan RE. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di depan kios kabaresi telah mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha scorio No.Pol PA 3814 KJ, No. Mesin : 54D-0191625, No.Rangka : MH354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan yang dikemukakan oleh Saksi Raynanda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Putra Muis tersebut Saksi Raynanda mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” diartikan sebagai apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. Selanjutnya pengertian “melawan hukum” dimaksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Putra Muis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wit bertempat di jalan RE. Marthadinata, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di depan kios kabaresi telah mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha scorio No. Pol PA 3814 KJ, No. Mesin : 54D-0191625, No. Rangka : MH354001BK019639 atas nama I Gede Heriawan yang dikemukakan oleh Saksi Raynanda tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Raynanda, dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan Putra Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan saudara Putra Muis mendatangi sepeda motor Yamaha Scorio No. Pol PA 3814 KJ yang terparkir di dekat kios kabaresi dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian saudara Putra Muis mendorong ke jalan, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor scorio tersebut dan karena sepeda motor tidak bunyi kemudian saudara Putra Muis mendorong motor yang Terdakwa naiki dengan cara Putra Muis menaiki motor Honda baet yang mereka gunakan sebelumnya dan saudara Putra Muis mendorong dengan menggunakan kakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani pidana di Lembaga Per masyarakat Kelas II Nabire;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Hey Alias Paluk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan dan

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi jual beli SPM Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor registrasi PA 3814 KJ, No Mesin : 54D-019625, No Rangka : MH354D001BK019639 atas nama I Gede Heriawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Arnes Tomasila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H..

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Nab